



Surabaya, 17 Mei 2021

Nomor : 482 /RSMU/DIR/V/2021  
Lampiran :  
Perihal : Jawaban Permohonan Rekam Medis

Yth. Bpk. Heri Subagyo, S.H.  
di Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan Surat Permohonan dari Saudara tertanggal 22 April tahun 2021 perihal Permohonan Rekam Medis, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terlebih dahulu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menentukan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien yang dapat diberikan kepada pasien dalam bentuk ringkasan rekam medis.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan ringkasan rekam medis adalah pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
3. Bahwa kami mohon untuk diberikan surat permohonan asli bermaterai terkait permintaan ringkasan rekam medis dari pasien atau keluarga pasien yang ditujukan kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
4. Bahwa kami mohon untuk diberikan surat kuasa asli bermaterai terkait pemberian kuasa dari pasien atau keluarga pasien untuk mendapatkan ringkasan rekam medis yang ditujukan kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
5. Bahwa kami juga meminta agar diberikan salinan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa pemberi kuasa adalah benar orang tua dari pasien atas nama Ahmad Luthfy Febriyan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Direktur, *a.*

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.